



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.10

PENETAPAN Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Helmi Irawan S.Pd
2. Tempat lahir : Patani
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bontolering
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq.Kepala Kepolisian

Daerah Kabupaten Takalar

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor

2/Pid.Pra/2021/PN Tka tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Pra/2021/ PN Tka

tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan diatas

Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis di persidangan tanggal 2 November 2021 yang pada pokoknya pemohon menyatakan mencabut permohonan pra peradilan ini;

Menimbang, bahwa pengajuan pencabutan tersebut dilakukan pada persidangan pertama sebelum Pemohon membacakan Permohonannya, oleh karenanya Hakim mengabulkan pencabutan tersebut dengan demikian permohonan Pra Peradilan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dalam register perkara Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN. Tka haruslah dinyatakan dicabut serta Pemohon haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, bahwa selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan maka Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Takalar untuk mencoret perkara a quo dari buku Register perkara;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN. Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan-ketentuan serta Peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Pemohon dalam perkara Pra Peradilan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN. Tka oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara Pra Peradilan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN. Tka dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Takalar untuk mencoret perkara Pra Peradilan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN. Tka dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Pra Peradilan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh **Muhammad Safwan, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Takalar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sulasrina** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sulasrina

Muhammad Safwan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)